

009

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH GUNA MEMBERIKAN MAKNA TERHADAP AKREDITASI A PROGRAM SARJANA TERAPAN KEPOLISIAN

Oleh Wati Istanti¹

Abstrak

Akreditasi A Program Sarjana Terapan Kepolisian Akpol perlu dimaknai secara khusus dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran Sarjana Terapan Kepolisian tentu memiliki kekhasan dalam penggunaan strategi pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang menunjang pembelajaran pada Program Sarjana Terapan Kepolisian adalah strategi pembelajaran berbasis masalah (PBM). PBM menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (*ill-structured*) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi taruna untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Strategi pembelajaran ini dapat mempertajam sensitivitas taruna terhadap berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang kelak menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan PBM kualitas pembelajaran khususnya pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian akan meningkat dan pada gilirannya akan memberikan sumbangan pada pemaknaan Akreditasi A pada Program Sarjana Terapan Kepolisian.

Kata Kunci: kualitas pembelajaran, fungsi teknis kepolisian, pembelajaran berbasis masalah

A. PENDAHULUAN

Persoalan kamtibmas semakin kompleks dan frekuensinya cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan seluruh kehidupan bermasyarakat terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi pergerakan politik, ekonomi, sosial, bahkan kebudayaan masyarakat. Respons kepolisian terhadap berbagai gangguan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas polisi seperti patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan dan pengawasan sampai dengan upaya-

upaya kepolisian lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa kejahatan terkendali, ketertiban masyarakat terjaga, serta pelayanan kepolisian dirasakan oleh masyarakat.

Mendekatkan para taruna dengan permasalahan sosial kemasyarakatan sejak dini akan mempertajam sensitivitas para taruna terhadap permasalahan social kemasyarakat yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi kelak ketika harus terjun di dunia kerja.

¹) Wati Istanti, M.Pd. adalah Staf Pengajar Universitas Negeri Semarang

Mempelajari berbagai materi perkuliahan fungsi teknis kepolisian tidak cukup hanya dikaji di dalam bangku perkuliahan dan berkulat dengan diktat. Para calon perwira tersebut harus dibawa ke laboratorium sosial dan dihadapkan dengan berbagai persoalan kompleksnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Perkuliahan fungsi teknis kepolisian perlu menghadirkan permasalahan nyata ke dalam bangku kuliah dengan memanfaatkan strategi pembelajaran berbasis masalah untuk melatih kesensitivitasan para taruna terhadap tugas pokoknya nanti di dunia kerja.

Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*), selanjutnya disingkat PBM, mula-mula dikembangkan pada sekolah kedokteran di Ontario Kanada pada 1960-an (Barrows, 1996). Strategi ini dikembangkan sebagai respon atas fakta bahwa para dokter muda yang baru lulus dari sekolah kedokteran itu memiliki pengetahuan yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki keterampilan memadai untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Perkembangan selanjutnya, PBM secara lebih luas diterapkan di berbagai mata pela-

jaran di sekolah maupun per dosen/instrukturan tinggi. Program Sarjana Terapan Kepolisian memiliki karakter yang sama dengan berbagai program proresi lainnya. Sarjana terapan tidak cukup menguasai berbagai teori di bangku kuliah tetapi harus memiliki pengalaman nyata menghadapi persoalan di dunia kerja. Penegasan Gubernur Akpol bahwa Sarjana Terapan Kepolisian mengemban 60% priktik perlu ditindaklanjuti oleh berbagai mata kuliah, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan fungsi teknik kepolisian.

B. FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya ke-

amanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk: (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pem-

binaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk: (a) menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) mencari keterangan dan barang bukti; (j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; (m) menerima dan menyimpan barang

temuan untuk sementara waktu.

Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain: (a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; (b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; (d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; (e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; (f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; (g) memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; (h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; (i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; (j) mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; (k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu: (a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan terkait "tindakan lain" tersebut menyatakan: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) menghormati hak asasi manusia.

Terkait dengan pejabat kepolisian, Pasal 18 menyatakan, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat *bertindak menurut penilaiannya sendiri* (Ayat 1). Pelaksanaan ayat ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara RI (Ayat 2). Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ayat 1). Demikianlah antara lain cakupan

3 macam tugas pokok dan fungsi kepolisian RI yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 macam tugas dengan dibekali sebanyak 36 wewenang untuk melaksanakan semua tugas tersebut. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tersebut bagi seorang calon perwira polisi tentu tidak cukup hanya dipelajari melalui diktat kuliah tetapi harus dilatihkan secara konkret. Oleh karena itu, perlu strategi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk melatih para perwira polisi menghadapi tugas pokok tersebut.

C. STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM)

1. Hakikat PBM

PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (*ill-structured*) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi taruna untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menjadikan masalah nyata sebagai penerapan konsep, PBM menjadikan masalah nyata sebagai pemicu bagi proses

belajar taruna sebelum mereka mengetahui konsep formal. Taruna secara kritis mengidentifikasi informasi dan strategi yang relevan serta melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menyelesaikan masalah tersebut taruna memperoleh atau membangun pengetahuan tertentu dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. Mungkin, pengetahuan yang diperoleh taruna tersebut masih bersifat informal. Namun, melalui proses diskusi, pengetahuan tersebut dapat dikonsolidasikan sehingga menjadi pengetahuan formal yang terjalin dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki taruna.

Berbagai penelitian mengenai penerapan PBM menunjukkan hasil positif. Misalnya, hasil penelitian Gijsselaers (1996) menunjukkan bahwa penerapan PBM menjadikan taruna mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan diperlukan serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, penerapan PBM dapat meningkatkan kemampuan taruna dalam menyelesaikan masalah.

Tujuan utama PBM bukanlah pe-

nyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada taruna, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan taruna untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. PBM juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial taruna. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika taruna berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah.

Prinsip utama PBM adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi taruna untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan.

Pemilihan atau penentuan masalah nyata ini dapat dilakukan oleh dosen/instruktur maupun taruna yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah itu bersifat terbuka (*open-*

ended problem), yaitu masalah yang memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan taruna untuk mengidentifikasi strategi-strategi dan solusi-solusi tersebut. Masalah itu juga bersifat tidak terstruktur dengan baik (*ill-structured*) yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan cara menerapkan formula atau strategi tertentu, melainkan perlu informasi lebih lanjut untuk memahami serta perlu mengkombinasikan beberapa strategi atau bahkan mengkreasi strategi sendiri untuk menyelesaikannya.

2. Langkah-Langkah PBM

Pada dasarnya, PBM diawali dengan aktivitas taruna untuk menyelesaikan masalah nyata yang ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian masalah tersebut berimplikasi pada terbentuknya keterampilan taruna dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan baru. Proses tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sintaks atau Langkah-

Langkah PBM

Tahap	Aktivitas Dosen/Instruktur dan Taruna
Tahap 1 Mengorientasikan taruna terhadap masalah	Dosen/instruktur menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Dosen/instruktur memotivasi taruna untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih atau ditentukan. Misalnya, dosen/instruktur memanfaatkan VCD Fungsi Teknis Kepolisian sesuai Perkap No 19/2006 dan disesuaikan dengan perkembangan permasalahan di lapangan.
Tahap 2 Mengorganisasi taruna untuk belajar	Dosen/instruktur membantu taruna mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. Misalnya, perlu adanya penjelasan tambahan tentang tugas dan kewajiban masing-masing personil dalam sebuah Tim Kerja atau Satgas Khusus.
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Dosen/instruktur mendorong taruna untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam Tim Kerja atau Satgas Khusus.
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Dosen/instruktur membantu taruna untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, atau model.
Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Dosen/instruktur membantu taruna untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan.

(Sumber: Nur, 2011 dengan pengolahan seperlunya)

Tahapan-tahapan PBM yang dilaksanakan secara sistematis berpotensi dapat mengembangkan kemampuan taruna dalam menyelesaikan masalah dan sekaligus dapat menguasai pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi dasar tertentu.

Berikut adalah contoh kegiatan PBM, khususnya pada mata pelajaran IPA, yang terdiri atas tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Pendahuluan

Pada tahap ini, dilakukan Tahap 1 sintaks PBM, yaitu *mengorientasi taruna pada masalah*. Masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar, diagram, film pendek, atau *power point*. Misalnya, dalam Mata Kuliah Fungsi Teknis Sabhara, masalah tersebut terkait dengan menculnnya demonstrasi warga yang memprotes aktivitas industri yang membuang limbah secara liar ke sungai

sehingga mencemari lingkungan. Setelah taruna mencermati (mengamati) sajian masalah, dosen/instruktur mengajukan pertanyaan pengarah (menanya) untuk mendorong taruna memprediksi atau mengajukan dugaan (hipotesis) mengenai dampak dari pembuangan limbah industri terhadap kehidupan organisme di sungai. Selanjutnya, dosen/instruktur menginformasikan tujuan pembelajaran.

b. Inti

Tahapan inti mencakup tahap-tahap 2, 3, 4, dan 5 dalam sintaks PBM.

- 1) Mengorganisasikan taruna untuk belajar (Tahap 2)
 - a) Melalui kegiatan tanya jawab (menanya), dosen/instruktur mengingatkan kembali langkah-langkah atau metode ilmiah. Metode ilmiah tersebut dapat disajikan dalam bentuk bagan.
 - b) Dosen/instruktur mengorganisasi taruna untuk belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Dosen/instruktur dapat menjelaskan lebih rinci alternatif-alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah yang ditentukan, yaitu terkait dengan dampak pembuangan limbah terhadap kehidupan organisme dan usaha

perikanan warga yang memanfaatkan air sungai.

- c) Dosen/instruktur membimbing taruna secara individual maupun kelompok dalam merancang strategi mengatasi gangguan kamtimmas tersebut beserta langkah-langkah yang harus dilakukana serta pembagian tugas/personil dalam sebuah Tim Kerja/Satgas Khusus. Masing-masing kelompok mempresentasikan strategi penanganannya untuk mendapat saran dari kelompok lain maupun dari dosen/instruktur. Kelompok-kelompok lain maupun dosen/instruktur dapat memberikan penilaian dan saran terhadap presentasi tersebut. Kelompok yang dinilai paling baik memperoleh penghargaan.
 - 2) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok (Tahap 3)
 - a) Dosen/instruktur memberi bimbingan kepada taruna untuk melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi berkaitan dengan demonstrasi pencemaran lingkungan oleh industry tersebut. Bimbingan tersebut meliputi pengumpulan informasi yang berkaitan dengan materi

- yang diangkat dalam permasalahan, misalnya mengenai pengaruh limbah industri terhadap kehidupan organisme dan usaha perikanan warga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, pola pengolahan limbah industri, dll.
- b) Kelompok taruna melakukan merencanakan program pengendalian massa dan strategi mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan oleh industri. Dosen/Instruktur dapat membantu menyediakan beberapa informasi kunci sebagai dasar penanganan permasalahan demonstrasi tersebut.
- 3) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (Tahap 4)
- Taruna dalam kelompok mengembangkan laporan hasil penelitian sesuai format yang sudah disepakati. Kelompok terpilih mempresentasikan desain penanganan masalah (*mengomunikasi*). Setiap kelompok diberi waktu 10 menit. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dan dosen/instruktur memberikan umpan balik.
- 4) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Tahap 5)
- a) Dosen/instruktur bersama taruna

menganalisis dan mengevaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok maupun terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan.

- b) Dosen/instruktur memberikan penguatan (mengasosiasi) terkait penguasaan pengetahuan atau konsep tertentu, misalnya bagaimana manajemen pencegahan, pengorganisasian personil, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dll.
- c. Penutup

Dengan bimbingan dosen/instruktur, taruna menyimpulkan hasil diskusi. Dosen/instruktur dapat melakukan kegiatan pengayaan bagi taruna yang telah mencapai ketuntasan. Sebaliknya, dosen/instruktur dapat memberikan remedi bagi taruna yang belum mencapai ketuntasan.

3. Teknik Penilaian dalam PBM

Sebetulnya tidak ada teknik penilaian khusus yang diperuntukkan dalam PBM. Hal yang penting bagi dosen/instruktur adalah dapat mengumpulkan informasi penilaian yang *valid* dan *reliabel*. Mengingat tujuan PBM bukan untuk pemerolehan sejumlah besar pengetahuan deklaratif, maka penilaian tidak cukup hanya melalui tes tertulis. Sesuai tujuan PBM, secara spesifik

penilaian dalam PBM dapat ditujukan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan berpikir kritis.

Penilaian kinerja dipandang cocok dalam PBM. Penilaian kinerja memungkinkan taruna menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan bila dihadapkan pada situasi-situasi masalah nyata, sehingga dapat digunakan untuk mengukur potensi pemecahan masalah taruna di samping kemampuan kerja kelompok. Penilaian kinerja tersebut dilakukan dalam bentuk *checklists* dan *rating scale*.

PBM memfasilitasi taruna untuk mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan kolaboratif melalui aktivitas diskusi. Keterampilan tersebut dapat meliputi keterampilan bekerja sama, keterampilan interpersonal, dan peran aktif dalam kesuksesan kelompok. Keterampilan tersebut dapat dinilai melalui observasi.

D. PENUTUP

Tugas pokok kepolisian meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlin-

dungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok kepolisian tersebut di Akademi Kepolisian menjadi mata kuliah utama fungsi teknis kepolisian. Mata kuliah ini diharapkan memberikan bekal yang memadai kepada taruna untuk mengemban tugas utama sebagai perwira polisi di lapangan.

Persoalan kamtibmas semakin kompleks dan frekuensinya cenderung meningkat. Hal ini menuntut taruna untuk selalu menyesuaikan diri secara tepat. Respons kepolisian terhadap berbagai gangguan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas polisi seperti patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan dan pengawalan sampai dengan upaya-upaya kepolisian lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa kejahatan terkendali, ketertiban masyarakat terjaga, serta pelayanan kepolisian dirasakan oleh masyarakat. Respon tersebut harus dilatihkan secara dini kepada para taruna.

Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan salah satu strategi pembelajaran yang tepat untuk berbagai mata kuliah fungsi teknis kepolisian. PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata

(autentik) yang tidak terstruktur (*ill-structured*) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi taruna untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengeta-

huan baru. Peningkatan kualitas pembelajaran akan memberikan makna dan sumbangan yang signifikan terhadap pemertahanan Akreditasi A pada Program Sarjana Terapan Kepolisian Akpol

DAFTAR PUSTAKA

- Barrows, H.S. 1996. "Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview" Dalam *Bringing problem-based learning to higher education: Theory and Practice* (hal 3-12). San Francisco: Jossey-Bass.
- Gijselaers, W.H. 1996. "Connecting problem-based practices with educational theory." Dalam *Bringing problem-based learning to higher education: Theory and Practice* (hal 13-21). San Francisco: Jossey-Bass.
- Nur, M. 2011. *Pembelajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: PSMS Unesa.
- Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.